

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DINAS PENDIDIKAN



Jl. Soekarno Hatta Pematang Ase No. 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830 / 240/ DISDIK /V/2017
TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-IKHLAS
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA :

- Menimbang**
- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
 - c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- MENGINGAT**
- : 1. Undang – undangan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266)
 - 2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
 - 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
- MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-IKHLAS** Tahun 2017 serta Lampiran – Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-IKHLAS**

NPSN :
Program : TAMAN KANAK - KANAK (TK)

Alamat :
Kelurahan/Desa: Sidosari
Kecamatan : Sukaraja
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/Penanggung Jawab
Pendidikan :

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan

KETIGA : Pemegang Izin ini **dilwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Meriyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Segala bisaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tais
Pada Tanggal : 26 Mei 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seluma


TAKDIRMANSYAH, M.Pd
NIP. 1971 0607 199405 1 001